



45

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

SERVIS KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pengaturan mengenai Pemeliharaan/Servis Kendaraan Dinas, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 232 Tahun 1998 tentang Pemberian Jatah Uang Servis Kendaraan Bermotor Dinas Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Servis Kendaraan Dinas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Standardisasi Kendaraan Dinas;
13. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SERVIS KENDARAAN DINAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus, merawat atau memelihara serta mengamankan barang yang ada disetiap SKPD/UKPD.
8. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan Dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan.
9. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.
10. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.
11. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah Kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas lapangan.
12. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah Kendaraan Dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus SKPD/UKPD.
13. Servis adalah Kegiatan pemeliharaan/perawatan terhadap Kendaraan Dinas untuk menunjang umur teknis agar berdaya guna dan berhasil guna semaksimal mungkin.

BAB II

KENDARAAN DINAS

Pasal 2

Kendaraan Dinas terdiri dari :

1. Kendaraan Perorangan Dinas, meliputi :
 - a. Sedan.
 - b. Jeep.
2. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, meliputi :
 - a. Sedan.
 - b. Minibus.
 - c. Jeep.
 - d. Sepeda Motor.

3. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan, meliputi :

- a. Bus.
- b. Pick Up/Minibus.
- c. Sepeda Motor.

4. Kendaraan Dinas Operasional Khusus, meliputi :

- a. Mobil Pompa.
- b. Mobil Tangga.
- c. Mobil Snorkel.
- d. Mobil Foam Pancer.
- e. Mobil Break Squrt.
- f. Mobil Dry Chemical.
- g. Mobil Trailer.
- h. Mobil Breathing AR.
- i. Mobil Resque.
- j. Mobil Ambulance.
- k. Mobil Jeep Komando (Khusus).
- l. Mobil Multi Guna (Penyuluhan).
- m. Sepeda Motor (Khusus).
- n. Mobil Tangki.
- o. Truk Crane.
- p. Truk Angkut.
- q. Truk Rak Tanaman.
- r. Mobil Derek Besar.
- s. Mobil Derek Kecil.
- t. Mobil Jenazah.
- u. Mobil Delvan/Pick Up Box.
- v. Light Truk Kecil.
- w. Light Truk Besar.
- x. Dump Truk Kecil.
- y. Dump Truk Besar.
- z. Mobil Perpustakaan Ukuran 6 Ban.
- aa. Mobil Perpustakaan Ukuran 4 Ban.
- ab. Mobil Tangki Kecil.
- ac. Mobil Tinja Besar.
- ad. Mobil Laboratorium.
- ae. Compactor Besar.
- af. Compactor Kecil.
- ag. Mobil Typer Besar.
- ah. Mobil Typer Kecil.
- ai. Truk Arm Roll Besar.
- aj. Truk Arm Roll Kecil.
- ak. Pick Up Patroli.
- al. Mobil Box.
- am. Bulldozer.
- an. Wheel Loader.
- ao. Vibrator Toller.
- ap. Mobil Asphalt Recycler Compact Air Holman.
- aq. Motor Grader.
- ar. Forklift.
- as. Motor Pompa Tohatsu.
- at. Manual Tinja.
- au. Alat-alat Angkutan Air.
- av. Kendaraan-kendaraan lain yang memerlukan design khusus.

BAB III**JENIS SERVIS****Pasal 3**

Setiap Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan pemeliharaan berupa Servis Kecil dan Servis Besar.

Pasal 4

- (1) Servis Kecil berupa penggantian oli mesin, pengecekan/penyetelan mesin, periksa tambah oli perseneling/air accu/minyak rem, cuci mesin, pembersihan dan pekerjaan lain yang menurut Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) termasuk dalam kategori Servis Kecil.
- (2) Servis Besar berupa pemeriksaan roda beserta bagiannya, penggantian sparepart, penggantian oli, turun mesin dan pekerjaan lainnya yang menurut Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) termasuk dalam kategori Servis Besar.

Pasal 5

- (1) Servis Kecil Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau lebih dan alat besar/ alat berat diberikan 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Servis Besar Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau lebih dan alat besar/ alat berat diberikan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Servis Kecil Kendaraan Dinas roda 2 (dua)/sepeda motor diberikan 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Servis Besar Kendaraan Dinas roda 2 (dua)/sepeda motor diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV**PEMBERIAN BIAYA SERVIS BAGI KENDARAAN DINAS****Pasal 6**

- (1) Pemberian Servis Kecil dan Servis Besar untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan diberikan dalam bentuk uang setiap 3 (tiga) bulan yang besarnya didasarkan dari perkalian jenis servis dan jumlah bulan dengan patokan harga servis sebagaimana ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pemberian Servis Kecil dan Servis Besar untuk Kendaraan Dinas Operasional Khusus dikerjakan di bengkel yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**PELAKSANAAN****Pasal 7**

- (1) Kepala SKPD/UKPD yang akan mengajukan servis Kendaraan Dinas harus membuat surat permohonan yang disampaikan kepada BPKD c.q. Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset untuk dilakukan penelitian setelah diparaf oleh pengurus barang dan atasan langsung pengurus barang.
- (2) Kepala BPKD mengeluarkan surat hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) Servis SKPD/UKPD.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan servis Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh SKPD/UKPD dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
- (2) Pemegang Kendaraan Dinas harus menyerahkan bukti servis dalam bentuk nota atau bon servis kepada SKPD/UKPD.

Pasal 9

BPKD selaku pembantu pengelola barang Daerah setiap tahun menetapkan bengkel sebagai tempat pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas operasional khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**PELAPORAN****Pasal 10**

Kepala SKPD/UKPD melaporkan Kendaraan Dinas yang sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan dinas kepada BPKD.

Pasal 11

Kepala SKPD/UKPD wajib membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) daftar penyaluran biaya servis yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang Kendaraan Dinas kepada BPKD.

Pasal 12

Dalam pengajuan biaya servis berikutnya, Kepala SKPD/UKPD harus melampirkan rincian biaya servis sebelumnya yang dibuktikan dengan kartu kendali.

Pasal 13

Apabila pemegang Kendaraan Dinas yang pernah mendapatkan biaya servis tetapi tidak dapat membuktikan bahwa Kendaraan Dinas tersebut pernah diservis atau tidak dapat menunjukkan/membuktikan dengan kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka biaya servis berikutnya tidak dapat diberikan.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 232 Tahun 1998 tentang Pemberian Jatah Uang Servis Kendaraan Bermotor Dinas Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 februari. 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



**MUHAYAT
NIP 050012362**